



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 29 Januari 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Nopember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj, tanggal 18 Nopember 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan ██████████ beridentitas, nama ██████████, tempat dan tanggal lahir, Sinjai, 29 Desember 2001 (umur 17 tahun, 11 bulan), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Koro, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, dengan calon istrinya bernama ██████████, tempat dan tanggal lahir, tempat dan tanggal lahir, Sinjai 5 Februari 1999 (umur 20 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Ajubittie, Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.14584, tertanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa berdasarkan surat penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai Nomor B-256/KUA.21.09.09/PW.01/11/2019 tanggal 15 Nopember 2019 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai c.q. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (██████████) untuk menikah dengan perempuan (██████████);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa anak Pemohon telah tamat SMA, dan saat ini bekerja sebagai petani dan berkebun, dan berkeinginan untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak orang tua;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED] hadir di persidangan dan telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa benar [REDACTED] dengan anak Pemohon berpacaran, keinginan untuk menikah tidak ada paksaan, dan [REDACTED] siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Nomor B-256/KUA.21.09.09/PW.01/11/2019, tanggal 15 Nopember 2019, yang telah bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 73.07.AL.2010.000.14584, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, tertanggal 16 Nopember 2010, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D2, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Lingkungan Lembang Saukang, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu 4 (empat) kali Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 17 tahun, 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SMA dan saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Bahwa uang panaiik telah diberikan kepada pihak calon istri anak Pemohon sejumlah Rp. 30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Bonto Asa, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu 4 (empat) kali Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon bermaksud mengambil dispensasi nikah, karena ingin menikahkan anak Pemohon, namun anak Pemohon belum cukup umur untuk dinikahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa nama anak yang akan dinikahkan [REDACTED], laki-laki, umur 17 tahun, 11 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah lulus SMA dan saat ini bekerja sebagai petani;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan cinta selama 2 (dua) tahun dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga [REDACTED] telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa status anak Pemohon adalah jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon adalah gadis;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sudah mampu untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Nopember 2019;
- Bahwa uang panaik telah diberikan kepada pihak calon istri anak Pemohon sejumlah Rp. 30.000,000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang bernama [REDACTED], umur umur 17 tahun, 11 bulan, dengan calon istrinya bernama [REDACTED], 21 Oktober 2001 (umur 20 tahun), yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.14584, tertanggal 16 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 mengenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 mengenai dalil permohonan angka 2, berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama [REDACTED] yang lahir pada tanggal lahir 29 Desember 2001 (umur 17 tahun, 11 bulan), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] adalah suami istri sah dan telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama [REDACTED], umur 17 tahun, 11 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
5. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan berkebun;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istri anak Pemohon berstatus gadis dan keduanya sepakat untuk menikah;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon khawatir anak Pemohon akan melakukan perbuatan

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan Norma susila dan Norma agama karena telah berpacaran selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama [REDACTED] saat ini baru berumur umur 17 tahun, 11 bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
4. Bahwa anak Pemohon setuju menikah dengan [REDACTED] dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon istrinya ;
5. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon suami ([REDACTED]) dengan calon istri ([REDACTED]) tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus jejaka dan gadis, beragama Islam serta sudah aqil baligh, maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami isteri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang selama 2 (dua) tahun dan keluarga telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi kawin yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami isteri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon suami dengan calon istri telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon suami tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2019 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syahrudin, S.H.I., M.H serta Taufiqurrahman, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota

Ketua majelis;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDDIN, S.H.I., M.H

Hakim anggota,

MUHAMMAD ARIF, S.HI

TAUFIQURRAHMAN, S.H.I.

Panitera pengganti;

DRA. HJ. NURSYAYA

Perincian Biaya Perkara :

.1	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
.2	Biaya Proses	: Rp 50.000.00
.3	Biaya Panggilan	: Rp 225.000.00
.4	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
.5	Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00
.6	Biaya Meterai	: Rp 6.000.00
<hr/>		
	Jumlah	: Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S. Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)